

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 420.00.SIP-Z25/KEP.25-Sekret
TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

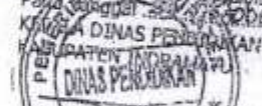
- a. bahwa berfungsinya telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sesuai dengan Ketentuan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Data Pokok Pendidikan Berdasarkan Surat Ijin Operasional maka dipandang perlu menerbitkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pendidikan Kabupaten Indramayu;
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 jo PP No.39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
 14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

- a. Nama Sekolah : YK. UNGULAN AS - SALAFIYAH
b. Status Sekolah : SWASTA
c. Lokasi : TAMAN KANAK-KANAK
d. Alamat Sekolah : Desa Kallanyar Kecamatan Krangkeng
Kabupaten Indramayu
e. NPSN : 69891351
f. Nama Yayasan/ Badan : Yayasan Pendidikan Islam As - Shobari

- Dalam Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana tersebut dalam dtdm KESATU, Yayasan / Badan berpedoman Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat;
- a. Menyediakan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik / kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar minimum;
 - d. Meningkatkan manajemen berbasis sekolah
 - e. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - f. Yayasan/ badan penanggung jawab melaksanakan pendaftran ulang setiap 1 (satu) tahun.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kepada, Yth;
Kepala Prop. Jabar;
Kabupaten Indramayu;
Kec. Krangkeng



DR. H. ALI HANIK, M.Pd
Pembina
NIP.19601108 198109 1 0

HER REGISTRASI
AHUN : 2018

4201 CIP-225/KEP-26 90K

12/02 2018



HER REGISTRASI
AHUN :

HER REGISTRASI
AHUN :

HER REGISTRASI
AHUN :

BUKU KAS UMUM